



## P U T U S A N

Nomor 30/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara terdakwa ;

### **Terdakwa I .**

Nama lengkap : **HAMIM TOHARI BIN SAIRAN** ;

Tempat lahir : Grobogan ;

Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 17 Oktober 1978 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun

Kembangan Rt.001 / 002 Ds. Kuwu Kec.

Keradenan Grobogan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **MOH. FATIH KHUMAIDI Bin HALIM ;**  
-----

Tempat lahir : Lamongan;  
-----

Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 17 )ktober 1978 ;  
-----

Jenis kelamin : Laki - laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat Tinggal : Kampung Bandungan Muara Tawar  
Rt. 01. Rw.19 Desa Pantai  
Makmur Kecamatan  
Tarumajaya Kabupaten  
Bekasi atau Gambuhan Rt. 003 / 002 Desa  
Gambuhan Kecamatan Kali Tengah  
Kabupaten Lamongan ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;  
-----

Pendidikan : SMA ;  
-----

**Terdakwa III .**

Nama lengkap : **NUR MISBAHUDIN Bin SUHADI ;**  
-----

Halaman 2 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lamongan ;

Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Mei  
1985 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung

Bandungan Muara Tawar Rt. 01.

Rw.19 Desa Pantai Makmur

Kecamatan Tarumajaya Kabupaten

Bekasi atau Ujung Menteng Rt. 006 / 010

Kel. Medan Satria Kabupaten Bekasi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA ;

**Terdakwa IV.**

Nama lengkap : **MOH YOGI NASRULLAH Bin**  
**HASAN** ;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 05 Juli 1994 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Bandungan Muara Tawar  
Rt. 01. Rw.19 Desa Pantai  
Makmur Kecamatan  
Tarumajaya Kabupaten  
Bekasi atau Gambuhan Rt. 003 / 002 Desa  
Gambuhan Kecamatan Kali Tengah  
Kabupaten Lamongan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : Pelajar Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13  
Desember 2015 sampai dengan 10 Pebruari 2016 ;

-----

6. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Bandung sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal  
16 Maret 2016 ;

-----

Terdakwa pada Tingkat Pertama tidak didampingi oleh  
Penasihat hukum ;

-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

-----

Telah membaca ;

-----

1. Surat-surat, pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan  
Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1448 / Pid.B / 2015 / PN.Bks,  
tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut  
; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMIM TOHARI bin SAIRAN ,II.MOH FATIH  
KHUMAIDI bin HALIMI,III. NUR MUSBAHUDDIN bin SUHADI dan  
Terdakwa IV. MOH YOGI NASRULLAH bin HASAN telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
bersama sama melakukan penadahan ;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu  
dengan pidana penjara, masing-masing selama : 1 (satu) tahun  
dan 4 (empat) bulan ;

-----



- 1 (satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil,

Halaman 6 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.



MHMLOPU39CK103585 ;

- 1 (satu) buah blok mesin Mitsubhisi L300 denagan Nomor 4D56CH82820 ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi L300 pick up, tahun 2014, warna hitam, dengan No. Pol P 8839 TA No. rangk :MHMLOPU39EK150600 No. mesin 4D56CK51442, atas nama BUHHORI, alamat dusun sumber pakem RT. 02/02, desa SILO, Kec, silo, jawa timur ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. EDI THOMAS OSNAN ;

- 1 (satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil MHKW3BSGJSK001126 ;
- 1 (satu) buah blok mesin avanza dengan nomor: DDS7943 ;
- 1 (satu) buah BPKB asli Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, Th 2013, dengan No. Pol: B 1937 SRW no, rangka : MHKM1CB4JDK021871, No mesin : DDS7943, atas nama MO, ARIEF WIRAWAN, alamat: tebet barat X no., 10 Rt 05/05, Jakarta Selatan ;

Dikembalikan kepada perniknya an. M. Arif Wirawan bin Wisnhu ; Candra ,SE ;

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza, tahun 2013, warna silver metalik, no rangka MHKMICAHJEK072724, No mesin DEK3357 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widodo bin Yusuf Sawi (alm) ;



- 
- 1 (satu) buah BPKB asli mobil mitsubishi L300, Pick Up, Th 2014 warna hitam, dengan No pol. P 8839 TA, No rangka: MHMLOPU39EK150600 No. Mesin. 4D56CK51442, tas nama BUHORI, alamat dusun sumber pakem RT. 02/02, desa SILO, Kec, Silo Jawa Timur ;
- 

- 8 ( delapan ) lembar STNK mobil dia antaranya Avanza New No. Pol B 1009 PFD, atas nama Pratama medi indonesia, B 1057 DYF atas nama sulamo B 1311 KVA atas nama muh. Yasin fuad, B 1385 KVJ atas nama Roni P, P 8838 TA atas nama bukhri, B 1937 SRW atas Nama Arif Wirawan ;
- 

Dan barang, surat-surat / dokumen yang ada dengan kaitanya dengan perkara tersebut di atas Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;
- 

2. Atas permintaan banding dari penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 Nomor 35/Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Bks, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bekasi, menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2015 Nomor 35/Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Bks, adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2015 ; -----
3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 desember 2015 ;
-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat permintaan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Penuntut Umum dan para terdakwa tertanggal 15 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015 No. PDM-581 / CKR/ 11/ 2015, para terdakwa didakwa :

## Pertama

Bahwa terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATI H KHUMAIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN Pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya saksi EKO SUPANTO, saksi SAMSUL HADI dan saksi ATTA JAYA yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bengkel mobil milik MUKHID (masih dalam pencarian) yang terletak di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sering ada keluar masuk kendaraan roda empat yang bergonta ganti plat nomor kendaraan dan dilakukan secara tertutup kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu

Halaman 9 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 06.00 wib saksi EKO SUPANTO, saksi SAMSUL HADI dan saksi ATTA JAYA mendatangi bengkel tersebut dan melakukan pengeledahan tertutup dan berhasil mengamankan terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATIH KHUMAIIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN yang sedang berada di bengkel tersebut dan berusaha kabur lewat pintu belakang namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik, 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA, peralatan bengkel berupa Mesin Las, Kompresor, seperangkat Kunci-kunci alat untuk membuka blok mesin yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu menukar blok mesin dengan cara melepas blok mesin yang terdapat ada nomor mesinnya yang asli bawaan standar pabrik dengan digantikan dengan blok mesin yang gantian atau palsu dan menukar plat nomor rangka yang asli atau bawaan pabrik dengan plat rangka nomor yang bukan bawaan dari kendaraan tersebut yang telah dipersiapkan oleh MUKHID untuk kendaraan yang didapat dari hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa unit mobil Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik No Rangka MHKMICAHJEK072724, No Mesin DEK3357 milik saksi WIDODO BIN YUSUF SAWI dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA No Rangka MHML0PU39EK150600, Nomor Mesin 4D56CK51442 milik saksi EDI THOMAS OSMAN, dan setelah selesai proses tersebut diatas kemudian akan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK (surat tanda nomor kendaraan Kendaraan), BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan Plat Mobil yang sesuai STNK dan BPKB tersebut ; -----

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN diminta MUKHID untuk menjemput kendaraan Toyota Avanza No Pol B- 1937-SRW warna silver metalik di pom bensin daerah marunda Jakarta Utara dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA, kemudian Terdakwa HAMIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik ke bengkel milik MUKHID di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, selanjutnya para terdakwa memotong besi rangka yang terdapat nomor rangka kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA dengan menggunakan las. Kemudian para terdakwa memulai dengan mengganti dengan nomor rangka pada kendaraan Toyota Avanza No Poi B-1937-SRW warna silver metalik dan Mitsubishi L-300 warna hitam No ! Pol P-8839-TA yang sebelumnya telah disiapkan oleh MUKHID lalu dipasang dengan menggunakan gerinda mesin setelah itu dioleskan dempul kemudian di cat dengan menggunakan cat besi supaya tidak terlihat bekas sambungannya sedangkan untuk nomor mesin kendaraan dilakukan dengan cara membuka baut mesin kemudian mengangkat dengan menggunakan tekel lalu menurunkan mesin mobil tersebut ketanah setelah itu membuka baut-baut blok mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas setelah baut terlepas kemudian diganti dengan blok mesin yang disiapkan oleh sdr.MUKHID sebelumnya para terdakwa jika kendaraan Toyota Avanza No.Pol.B-1937-SRW warna silver metalik No.Rangka MHKMICAHJEKO72724,No.Mesin DEK3357 dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA No Rangka MHML0PU39EKI50600,NomorMesin 4D56CK51442 adalah hasil pencurian.

Bahwa para terdakwa sudah sering dan menjadi kebiasaan melakukan perbuatan tersebut yaitu kurang lebih sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) kali dan dari setiap kali melakukan perbuatan tersebut para terdakwa mendapatkan bagian antara Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI THOMAS OSMAN mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan WIDODO BIN YUSUF SAWI mengalami kerugian sebesar

Halaman 11 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATIH KHUMAIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN Pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,- menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya saksi EKO SUPANTO, saksi SAMSUL HADI dan saksi ATTA JAYA yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bengkel mobil milik MUKHID (masih dalam pencarian) yang terletak di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sering ada keluar masuk kendaraan roda empat yang bergonta ganti plat nomor kendaraan dan dilakukan secara

Halaman 12 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.



tertutup kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 06.00 wib saksi EKO SUPANTO, saksi SAMSUL HADI dan saksi ATTA JAYA mendatangi bengkel tersebut dan melakukan penggeledahan tertutup dan berhasil mengamankan terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATIH KHUMAIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN yang sedang berada di bengkel tersebut dan berusaha kabur lewat pintu belakang namun berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik, 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA, perlatan bengkel berupa Mesin Las, Kompresor, seperangkat Kunci-kunci alat untuk membuka blok mesin yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu menukar blok mesin dengan cara melepas blok mesin yang terdapat ada nomor mesinnya yang asli bawaan standar pabrik dengan digantikan dengan blok mesin yang gantian atau palsu dan menukar plat nomor rangka yang asli atau bawaan pabrik dengan plat rangka nomor yang bukan bawaan dari kendaraan tersebut yang telah dipersiapkan oleh MUKHID untuk kendaraan yang didapat dari hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa unit mobil Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik No Rangka MHKMICAHJEK072724, No Mesin DEK3357 milik saksi WIDODO BIN YUSUF SAWI dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA No Rangka MHML0PU39EK150600, Nomor Mesin 4D56CK51442 milik saksi EDI THOMAS OSNAN, dan setelah selesai proses tersebut diatas kemudian akan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK (surat tanda nomor kendaraan Kendaraan), BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan Plat Mobil yang sesuai STNK dan BPKB tersebut ;

-----

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa I HAMIM TOHARI bin SAIRAN diminta MUKHID untuk menjemput kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver



metalik di pom bensin daerah marunda Jakarta Utara dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA, kemudian Terdakwa HAMIM membawa kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik ke bengkel milik MUKHID di Kampung Bendungan Muara tawar Rt 01/09 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, selanjutnya para terdakwa memotong besi rangka yang terdapat nomor rangka kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Pol P-8839-TA dengan menggunakan las. Kemudian para terdakwa memulai dengan mengganti dengan nomor rangka pada kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Poi P-8839-TA yang sebelumnya telah disiapkan oleh MUKHID lalu dipasang dengan menggunakan gerinda mesin setelah itu dioleskan dempul kemudian di cat dengan menggunakan cat besi supaya tidak terlihat bekas sambungannya sedangkan untuk nomor mesin kendaraan dilakukan dengan cara membuka baut mesin kemudian mengangkat dengan menggunakan tekel lalu menurunkan mesin mobil tersebut ketanahnakan kunci pas setelah baut terlepas kemudian diganti dengan blok mesin yang sudah disiapkan oleh sdr MUKHID dan sebelumnya para terdakwa mengetahui jika kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1937-SRW warna silver metalik No Rangka MHKMICAHJEK072724, No Mesin DEK3357 dan Mitsubishi L-300 warna hitam No Poi P-8839-TA No Rangka MHML0PU39EK150600, Nomor Mesin 4D56CK51442 adalah hasil pencurian ;

-----  
Bahwa para terdakwa sudah sering dan menjadi kebiasaan melakukan perbuatan tersebut yaitu kurang lebih sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) kali dan dari setiap kali melakukan perbuatan tersebut para terdakwa mendapatkan bagian antara Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;  
-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480





ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 10 Desember 2015. Nomor : Reg. Perkara : PDM- 581 / CKR / 11/ 2015, menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATIH KHUMAIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat/ Tadah sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMIM TOHARI Bin SAIRAN, terdakwa II MOH FATIH KHUMAIDI Bin HALIMI, terdakwa III NUR MISBAHUDDIN Bin SUHADI dan terdakwa IV MOH YOGI NASRULLAH Bin HASAN dengan Pidana penjara selama masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

• 2 (dua) buah tabung las warna biru ;

• Seperangkat alat bengkel kunci-kunci pas ;

• 1 (satu) buah tekol ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kompresor warna orange dengan merek shark.

- 7 (tujuh) kunci kontak mobil ;

- 14 (empat belas) sepasang plat no polisi B 7881 US, B 9162 UAK, B 1960 SZM, B 1945 WE, B 1756 FK Y, B 1127 VOT, B 1118 NA, B 1136 WE, BH 1042 MC, B 2463 WX, B 1360 CKL, B 189 KHP, B 1385 KVJ, AB 1466 TQ ;

- 25 (dua puluh lima) anak kunci mobil ;

- 5 (lima) remot control mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil, MHMLOPU39CK103585 ;

- 1 (satu) buah blok mesin mitsubhisi L300 dengan nomor 4D56CH82820 ;

- 1 (satu) unit mobil mitsubhisi L300 pick up, tahun 2014, warna hitam, dengan no. Pol P 8839 TA no rangka :MHMLOPU39EK150600, no mesin 4D56CK51442, atas nama BUHHORI, alamat dusun sumber pakem RT. 02/02, desa SILO, Kec, silo, jawa timur ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. EDI THOMAS OSNAN ;

- 1 (satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil MHKW3BSGJSK001126 ;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah blok mesin avanza dengan nomor: DDS7943 ;  
-----

- 1 (satu) buah BPKB asli Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, Th 2013, dengan No. Pol. B 1937 SRW No, rangka : MHKM1CB4JDK021871, no mesin : DDS7943, atas nama MO, ARIEF WIRAWAN, alamat Tebet Barat X No. 10 Rt 05 / 05, Jakarta selatan.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. M. Arif Wirawan bin Wisnu Candra ,SE ;  
-----

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza, tahun 2013, warna silver metalik, no rangka MHKMICAHJEK072724, No mesin DEK3357 ;  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widodo bin Yusuf Sawi (alm) ;  
-----

- 1 (satu) buah BPKB asli mobil mitsubhisi L300, Pick Up, Th 2014 warna hitam, dengan No pol. P 8839 TA, No rangka: MHMLOPU39EK150600 no. Mesin : 4D56CK51442, tas nama BUHORI, alamat dusun sumber pakem RT. 02/02, desa Silo, Kec, Silo, Jawa Timur ;  
-----

- 8 (delapan) lembar STNK mobil dia antaranya Avanza New No. Pol. B 1009 PFD, atas nama Pratama medi indonesia, B 1057 DYF atas nama Sulamo B 1311 KVA atas nama muh. Yasin fuad, B 1385 KVJ atas nama Roni P, P 8838 TA atas nama bukhri, B 1937 SRW atas Nama Arif Wirawan ;  
-----

Dan barang, surat-surat / dokumen yang ada dengan kaitanya dengan perkara tersebut di atas Terlampir dalam berkas perkara ;  
-----



4. Menetapkan, supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
- 

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

-----

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah tepat, akan tetapi pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan ;

-----

- Bahwa dengan tuntutan pidana sebagaimana dimintakan dan dituntut Penuntut Umum diharapkan ada efek jera dan sehingga prefentif bagi sipelaku ;

-----

- Bahwa penjelasan lebih lanjut lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam memori banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menanggapi memori banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa bertolak dari surat dakwaan Penuntut Umum dan mengacu dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama, mengenai mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua, dan arena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan, perbuatan para terdakwa telah dirancang sedemikian rupa sehingga, bengkel yang dipergunakan sengaja disiapkan untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya putusan pidananya diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, permintaan banding Penuntut Umum beralasan menurut hukum, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1448 / Pid.B / 2015 / PN.Bks, tanggal 17 Desember 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan ;

-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dibawah ini ;

-----

Mengingat pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 35 ayat (1) ke I KUHP dan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

-----

### M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 19 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1448 / Pid.B / 2015 / PN.Bks, tanggal 17 Desember 2015 tersebut, dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMIM TOHARI bin SAIRAN ,II.MOH FATIH KHUMAIIDI bin HALIMI,III. NUR MUSBAHUDDIN bin SUHADI dan Terdakwa IV. MOH YOGI NASRULLAH bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama sama melakukan penadahan ” ;

-----

2. Menjatuhkan pidana penjara, terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;

-----

3. Menetapkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap dikurangkan sepenuhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;

-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

-----

•2 (dua) buah tabung las warna biru ;

-----

Halaman 20 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat bengkel kunci-kunci pas ;

- 1 (satu) buah tekol ;

- 1 (satu) unit mesin kompresor warna orange dengan merek shark,

- 7 (tujuh) kunci kontak mobil ;

. 14 (empat belas) sepasang plat no polisi B 7881 US, B 9162 UAK, B 1960 SZM, B 1945 WE, B 1756 FK Y, B 1127 VOT, B 1118 NA, B 1136 WE, BH 1042 MC, B 2463 WX, B 1360 CKL, B 189 KHP, B 1385 KVJ, AB 1466 TQ ;

- 25 (dua puluh lima) anak kunci mobil ;

- 5 (lima) remot control mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil, MHMLOPU39CK103585 ;

- 1 (satu) buah blok mesin mitsubhisi L300 denagan nomor 4D56CH82820 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 1 (satu) unit mobil mitsubhisi L300 pick up, tahun 2014, warna hitam, dengan No. Pol P 8839 TA No rangka :MHMLOPU39EK150600, No mesin 4D56CK51442, atas nama BUHHORI, alamat dusun sumber pakem RT. 02/02, desa SILO, Kec, Silo, Jawa Timur ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya an. EDI THOMAS OSNAN ;

- 
- 1 (satu) potong besi yang terdapat nomor rangka mobil MHKW3BSGJSK001126 ;

- 
- 1 (satu) buah blok mesin avanza dengan nomor: DDS7943 ;

- 
- 1 (satu) buah BPKB asli Toyota Avanza Veloz, warna silver metalik, Th 2013, dengan No. Pol : B 1937 SRW No, rangka : MHKM1CB4JDK021871, No mesin : DDS7943, atas nama MO, ARIEF WIRAWAN, alamat: tebet barat X no., 10 Rt 05/05, Jakarta selatan,

Dikembalikan kepada perniknya an. M. Arif Wirawan bin Wisnhu Candra ,SE ;

- 
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza, tahun 2013, warna silver metalik, no rangka MHKMICAHJEK072724, no mesin DEK3357 ;

-----

Halaman 22 dari 18 halaman putusan No. 30/Pid/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widodo bin yusuf sawi  
(alm) ;

- 1 (satu) buah BPKB asli mobil mitsubhisi L300, Pick Up, Th 2014  
warna hitam, dengan No pol. P 8839 TA, No rangka :  
MHMLOPU39EK150600 no. Mesin : 4D56CK51442, tas nama  
BUHORI, alamat dusun Sumber Pakem RT. 02/02, desa SILO, Kec,  
Silo, Jawa Timur ;

- 8 (delapan) lembar STNK mobil dia antaranya Avanza New No. Pol  
B 1009 PFD, atas nama Pratama medi indonesia, B 1057 DYF atas  
nama sulamo B 1311 KVA atas nama muh. Yasin fuad, B 1385 KVJ  
atas nama Roni P, P 8838 TA atas nama bukhri, B 1937 SRW atas  
Nama arif wirawan ;

Dan barang, surat-surat / dokumen yang ada dengan kaitanya  
dengan perkara tersebut di atas Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para  
terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus  
rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 oleh kami  
**RUSSEDAR, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FRITZ**



**JOHN POLNAJA, SH. MH** dan **KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2016 Nomor 30 / Pen / Pid / 2016 / PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'Aini, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

**FRITZ. JOHN. POLNAJA, SH. MH.**

**RUSEDAR, SH**

**Ttd**

**KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**Dra. Hj. NUR'AINI,SH.,MH.**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)